BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dalam Kabupaten Nagan Raya melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK-NONFISIK), maka untuk efektif, efisien, ekonomis dan tertib administrasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Untuk Jenjang TK, KB, TPA dan SPS yang menyelenggarakan PAUD dan sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;

11. Qanun Aceh .....

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kabupaten.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

10. Sekolah .....

10. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal/non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Satuan PAUD terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis.

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

16. Satuan Pendidikan Nonformal adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program PAUD.

17. Nomor Pokok satuan Pendidikan Nasional yagn selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).

18. Dana Bantuan Operasional yang selanjutnya disingkat BOP PAUD, Untuk Penyelengaraan PAUD adalah bagian dari dana Pendidikan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK-NONFISIK), yang membiayai peningkatan kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan PAUD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari APBN Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK).

Pasal 3 .....

Pasal 3

Dana BOP PAUD DAK Nonfisik bertujuan:
1. membantu menyediakan biaya operasional nonpersonalia bagi anak usia dini yang diberikan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program PAUD; dan
2. meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di satuan pendidikan penyelenggara program PAUD.

Pasal 4

Sasaran BOP PAUD DAK Nonfisik adalah anak usia dini yang terlayani di satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, serta memiliki peserta didik yang terdata dalam dapodik PAUD.

Sasaran BOP PAUD DAK Nonfisik tidak berlaku bagi anak usia dini yang terlayani di satuan pendidikan penyelenggara PAUD atas dasar kerja sama dengan lembaga pendidikan asing Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).

Pasal 5

Persayaratan Satuan Pendidikan Nonformal penerima bantuan DAK Nonfisik BOP PAUD sebagi Berikut:
1. memiliki Nomor Pokok satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
2. memiliki peserta didik berjumlah minimal 12 orang yang terdaftar dalam Dapodik PAUD;
3. memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan PAUD atau satuan Pendidikan Nonformal; dan
4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB III
PENGGUNAAN BOP PAUD

Pasal 5

Dana BOP PAUD hanya dapat dipergunakan untuk :
a. bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan sesuai kegiatan dan tematik;
b. penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE);
c. penyediaan alat mengajar bagi pendidik;
d. penyediaan makanan tambahan;
e. pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
f. kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting);
g. memberi transport pendidik;
h. penyediaan buku administrasi;
i. perawatan sarana dan prasarana;
j. dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD; dan
k. langganan listrik, telepon/internet, air.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Dana BOP PAUD dilarang digunakan untuk:
a. disimpan dengan maksud dibungakan;
b. dipinjamkan kepada pihak lain;
c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan penyelenggaraan PAUD antara lain, studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Provinsi/Pusat/pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
e. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi peserta didik miskin;
f. digunakan untuk rehabilitasi ringan;
g. membangun gedung/ruangan baru;
h. pembelian barang fisik seperti laptop, komputer, printer tape recorder, LCD proyektor dan sebagainya;
i. pembelian mebel;
j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
k. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
l. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOP PAUD/perpajakan program BOP PAUD yang diselenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
m. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan Suku, Agama, dan Ras (SARA) dan;
n. membiayai keperluan apapun diluar RKAS yang telah diajukan oleh satuan PAUD ; dan
o. dilarang melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan DAK Nonfisik BOP PAUD.

BAB IV
MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mengusulkan besaran BOP PAUD dari Sumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik dari Dana APBN pada saat proses penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dana .....

(2) Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA BPKD Kabupaten Nagan Raya.

(3) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mempersiapkan Surat Perjanjian Penerima Bantuan dan mengkoordinasikan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Proposal yang memuat rincian peruntukan dana, surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana dan Fakta Integritas *Penerima dari sekolah penerima bantuan.*

(4) Untuk pencairan dana, Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya.

(5) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mensosialisasikan pelaksanaan BOP PAUD kepada Kepala Sekolah Calon Penerima selanjutnya kepada sekolah bersama Dewan Guru untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang diajukan kepada Kepala BPKD dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

(6) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya membentuk Tim Manajemen BOP PAUD DAK Nonfisik dan mengusulkan ke Bupati Nagan Raya dengan Surat Penetapan Tim Manajemen;

(7) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing diajukan ke *Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya untuk dinilai dan diverifikasi.*

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana BOP PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

(2) Penyaluran Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
a. jumlah peserta didik yang dilayani Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan nonformal yang tercatat pada Dapodik PAUD dan Dikmas per tanggal 31 Maret 2019 untuk tahap I (pertama) dan 30 september 2019 untuk tahap II (dua) tahun anggran sebelumnya; dan
b. satuan Biaya BOP PAUD sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

(3) Penghitungan alokasi penyaluran DAK Nonfiksik BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan DAK Nonfisik BOP PAUD berdasarkan data riil jumlah anak yang dilayani sesuai dengan data yang ada di Dapodik PAUD dan Dikmas.

(4) Apabila .....

(4) Apabila ketersedianaan DAK Nonfisik BOP PAUD lebih kecil dari data riil, maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat mengajukan tambahan alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD Tahap I dan/atau Tahap II kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sepanjang dana cadangan (buffer) masih tersedia;

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

Makanisme pelaksanaan Dana BOP PAUD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menetapkan keputusan tentang Besaran Dana BOP PAUD untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa;
b. dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menilai kelayakan RKAS sekolah penerima Dana BOP PAUD dan melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pada sekolah penerima;
c. dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap RKAS dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kebutuhan riil sekolah, ketentuan penggunaan dan larangan penggunaan bantuan, kesesuaian spesifikasi teknis barang dan jasa yang diusulkan, harga satuan yang paling menguntungkan Negara dan tidak terjadinya tumpang tindih pembiayaan;
d. dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera di dalam RKAS jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebabkan prosedur penyusunan proposal yang tidak melibatkan Dewan Guru;
e. jika RKAS ditolak oleh Dinas Pendidikan karena ketidaksesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka Kepala Sekolah bersama Dewan Guru harus merevisi RKAS dan mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
f. atas dasar persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Kelayakan RKAS Penerima BOP PAUD, Dinas Pendidikan mengajukan ke Bupati Kabupaten Nagan Raya untuk menetapkan satuan penerima DAK Non fisik BOP PAUD tahun anggaran 2019;
g. selanjutnya pihak BPKD menyalurkan Dana BOP PAUD ke rekening Sekolah Penerima sebagaimana diatur dalam tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
h. pelaksanaan BOP PAUD oleh pihak penerima harus mempedomani Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
i. penerima Dana BOP PAUD wajib memungut pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, berdasarkan PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, serta PPn dan PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan barang dan jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetor ke Rekening Kas Negara.

Bagian Keempat .....

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan belanja BOP PAUD ke Sekolah Penerima.
(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 11

(1) Tata cara pencairan/penggunaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana BOP PAUD sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

(2) Kepala dan Pengelola Sekolah wajib mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan BOP PAUD.

(3) Paling lambat tiga bulan setelah menerima dana BOP PAUD, sekolah penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOP PAUD yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta bukti penyetoran pajak menurut ketentuan perundang-undangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

(4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Sekolah sebagai bahan arsip untuk bahan pemeriksaan.

(5) Dinas Pendidikan dapat menolak sebagian atau seluruh program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah penerima BOP PAUD terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana program dan peraturan perundangndangan.

(6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka kepala sekolah wajib mempertanggungjawabkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendidikan bertanggungjawab atas pengendalian dan pengawasan terhadap BOP PAUD.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD.

(3) Pengawasan .....

(3) Pengawasan pelaksanaan BOP PAUD di sekolah dilakukan oleh Pengawas atau Penilik PAUD serta orang tua peserta didik.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional dan Bantuan Operasional untuk Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 25 Februari 2019 M
20 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 26 Februari 2019 M
21 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 286